

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah beberapa uraian dan penjelasan dari skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah:

1. Didalam setiap daerah tentunya mempunyai masing-masing produk hukum daerah, produk hukum tersebut dibuat oleh DPRD dan disahkan pula oleh DPRD serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bukan hanya itu saja DPRD pun mengawasi jalannya produk hukum tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan produk hukum daerah dalam setiap daerah kebijakan yang dimiliki DPRD untuk mengawasi pemerintah daerah pastinya berbeda-beda dalam bentuk pengawasannya tergantung dalam peraturan yang dibuatnya, begitu juga dengan DPRD Kabupaten Cirebon. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah yaitu Mengawasi kinerja dari pemerintah daerah, mengawasi jalannya peraturan tersebut serta mengawasi hasil laporan yang didapat atas pelaksanaan peraturan tersebut.
2. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah bisa dikatakan belum berjalan secara optimal, dimana masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya berperan sebagai pengawas yang nantinya mengevaluasi hasil pengawasan tersebut, kendala yang dihadapi oleh DPRD dan pemerintah daerah belum sepenuhnya terselesaikan. Melalui bentuk pengawasan yang terdapat dalam DPRD diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, dengan cara sidak langsung kelapangan atau melihat langsung kondisi dilapangan serta melakukan kunjungan kerja atau rapat kerja dengan lembaga atau instansi terkait guna membahas permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

agar tidak menjadi akar permasalahan yang baru yang didukung dengan fasilitas yang memadai.

3. Dalam lingkup fiqih siyasah, Dewan Perwakilan Rakyat masuk kedalam lingkup siyasah dusturiyah, dimana siyasah ini adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini dewan perwakilan rakyat memiliki tugas dan fungsinya yaitu membuat peraturan dan mengawasi peraturan yang mereka buat. DPRD selaku bidang pengawas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya dan konsep siyasah dusturiyah. Kegiatan pengawasan tersebut sudah termasuk kedalam hal yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Ditemukannya persamaan lembaga DPRD dengan sistem perwakilan rakyat atau *ahl al-halli wa al-aqdi* yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). *ahl al-halli wa al-aqdi* memiliki tugas lain yakni sebagai lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan juga mewakili umat dengan tujuan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di cegah, sama halnya dengan DPRD. DPRD memiliki tugas dan fungsi nya yaitu melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **B. SARAN**

1. Untuk DPRD pengawasan yang dilakukan terhadap perda harus lebih dioptimalkan kembali agar tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut dapat tercapai dengan baik dan menyelesaikan permasalahan yang ada sebaiknya dilakukan dengan cepat dan tepat dan menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Masyarakat memiliki peran penting dalam tercapainya peraturan daerah tersebut, diharapkan masyarakat mengikuti semua peraturan yang berlaku dengan baik dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.